Jurnal Pajak dan Analisis Ekonomi Syariah (JPAES)
Volume. 1 Nomor. 1 Januari 2024
e-ISSN:3046-9260, p-ISSN: 3046-871X, Hal 70-80
DOI: https://doi.org/10.61132/jpaes.v1i3.262
Available online at: https://ejournal.areai.or.id/index.php/JPAES

Pajak Penghasilan Pasal 24 dan Pajak Penghasilan Pasal 25

Putri Ahmarani
Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Desi Elisa Fitri
Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Khairunnisa Aulia Hrp
Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

*Korespondensi Penulis: putriahmarani140@gmail.com**

Abstract. *The rules for tax reduction/credit for taxes paid are explained in PPh Article 24. abroad compared to the total PPh payable in Indonesia. Among the tax objects are various forms of foreign income, determined by calculating the Article 24 tax credit which selects the lesser of the maximum international tax credit limit and the tax actually paid abroad. Requesting a foreign tax credit must be paid with a foreign tax payment document. Significant changes reporting foreign income requires updating the tax return. PPh Payment of income tax installments every month of the year is covered in Article 25. The tax clock is running. To apply for foreign tax credits, taxpayers must reduce the amount of tax due. PPh article 25 must be paid. It is owned by the Taxpayer and must be paid by the deadline fifteen months after the end of the Tax Period. the penalty for late payment is a monthly interest rate of 2%. The calculation of Income Tax Article 25 is carried out using the previous year's income minus tax credits, calculated at various rates for certain individual entrepreneur taxpayers as well as corporate taxpayers.*

Keywords: *Tax, Income, Article.*

Abstrak. Aturan pengurangan pajak/kredit atas pajak yang dibayarkan dijelaskan dalam PPh Pasal 24 di luar negeri dibandingkan dengan total PPh terutang di Indonesia, di antara objek pajak adalah berbagai bentuk pendapatan asing, ditentukan dengan menghitung kredit pajak Pasal 24 yang memilih jumlah paling sedikit pajak internasional dan pajak benar-benar dibayarkan di negara tetangga. Meminta kredit pajak di negara orang harus dibayar dengan dokumen pembayaran pajak asing. Perubahan signifikan melaporkan pendapatan asing membutuhkan pembaruan SPT, PPh Pembayaran cicilan pajak penghasilan setiap bulan dalam setahun dicakup dalam Pasal 25. Jam pajak terus berjalan untuk mengajukan kredit pajak luar negeri, pembayar pajak harus menurunkan jumlah pajak yang jatuh tempo. PPh pasal 25 harus dibayar, itu dimiliki oleh wajib pajak dan harus dibayar pada batas waktu tanggal lima belas bulan setelah akhir periode pajak. Penalti untuk keterlambatan pembayaran adalah tingkat bunga bulanan sebesar 2%. Perhitungan PPh Pasal 25 dilakukan dengan menggunakan pendapatan tahun sebelumnya dikurangi kredit pajak, dihitung dengan berbagai tarif untuk pembayar pajak individu pengusaha tertentu serta pembayar pajak perusahaan.

Kata Kunci : Pajak, Penghasilan, Pasal.

PENDAHULUAN

Terkait Pajak Penghasilan. Bertentangan dengan pendapatan yang membayar pajak, kedua pembayar pajak individu selain badan, ada berbagai item dalam sistem pajak Indonesia yang mengontrol PPh pemotongan dan pembayaran, dengan mempertimbangkan Pasal 24 dan 25.

Received: Mei 31,2024; Accepted: Juni 25, 2024; Published: Juli 31, 2024

Pasal 24 Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur pengurangan tersebut. Pajak penghasilan atas sebagian dari pendapatan pembayar pajak. Pihak lain yang diharuskan melakukan pengurangan PPh ini seperti pemberi kerja, sumber pendapatan, dan pihak lain. yang memegang janji pemotongan pajak. Bentuk pendapatan tertentu dikenakan biaya. Pendapatan dari bekerja dalam hubungan adalah salah satu pengurangan yang diizinkan berdasarkan Pasal 24 PPh. Pekerjaan, pendapatan dari tenaga kerja yang tidak dibayar, pendapatan dari usaha komersial, dan pendapatan dari modal, pendapatan tambahan dari sumbangan, pensiun, dan sumber lainnya.

Pembayaran diatur oleh Undang-Undang Pasal 25. Pembayaran cicilan untuk p yang dilakukan oleh individu dan perusahaan yang menyediakan tenaga kerja atau aktivitas bisnis gratis. Pembayaran cicilan PPh ini diselesaikan secara bulanan atau periode pajak, dengan jumlah cicilan ditentukan berdasarkan penghasilan kena pajak dari tahun sebelumnya. Pembayaran melalui cicilan untuk PPh Pasal 25 adalah untuk membantu wajib pajak dalam memenuhi tanggung jawab pajak penghasilan tahunan mereka.

Wajib Pajak dapat mencegah pembayaran pajak yang berlebihan pada akhir tahun dengan melakukan pembayaran cicilan berkala. Pemahaman menyeluruh tentang Pasal 24 dan 25 Pajak Penghasilan sangat penting bagi pembayar pajak, terutama pembayar pajak perusahaan dan individu pribadi pembayar pajak yang terlibat dalam tenaga kerja gratis atau paruh waktu. Wajib Pajak dapat lebih efektif memenuhi tugas pajak mereka dan menurunkan risiko menimbulkan denda atau penalti yang tidak beralasan dengan mengetahui peraturan seputar pengurangan dan pembayaran cicilan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian studi literatur adalah teknik untuk melakukan penelitian PPh 24 dan 25 dengan mengumpulkan, membahas, dan mengevaluasi beberapa sumber daya data terkait dari buku atau karya tulis lainnya dari sumber yang berbeda termasuk karya yang diterbitkan sebelumnya, buku, artikel, dan laporan resmi. Pendekatan ini berusaha untuk memahami materi pelajaran secara mendalam. Mempelajari penelitian tanpa pergi ke lapangan atau

mengumpulkan data informasi asli. Diantisipasi bahwa para pembaca akan memahami melalui cara ini diskusi komprehensif tentang artikel pajak penghasilan 24 dan 25.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pajak Penghasilan Pasal 24

a. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 24

Pasal 24 Ordonansi Pajak Penghasilan (PPh 24) mengatur mengenai kemampuan wajib pajak untuk meminta pengurangan atau pengembalian kemampuan wajib pajak untuk mengurangi kewajiban pajak TI mereka memberikan insentif pajak bagi Indonesia. Poin ini konsisten dengan Pasal 24(1).

Selain itu, dua undang-undang pajak penghasilan:

1. PPh asing dibayarkan dan harus dikasih d negara lain yang telah diperoleh atau diterima oleh wajib pajak di negara itu memperoleh kredit terhadap jumlah total pajak terutang dengan menggunakan identik dengan tahun pajak Undang-Undang ini.
2. Jumlah pajak termasuk dalam kredit pajak yang dirujuk dalam paragraf (1) dibayar atau jatuh tempo pendapatan asing, tapi itu tidak akan lebih besar dari besaran yg diayarkan sesuai UU.

Wajib Pajak yang memiliki operasi atau bisnis di luar negeri dapat menggunakan kredit untuk mengurangi atau menghilangkan kemungkinan pajak ganda perpajakan di luar negeri (PPh 24). Dengan demikian, tujuan PPh 24 adalah memanfaatkan pajak luar negeri kredit untuk mengurangi total pajak yang harus dibayar di Indonesia.(Syarifudin, 2018)

b. Objek Pajak Penghasilan Pasal 24

PPh 24 memiliki banyak tujuan. Di antara pendapatan dari luar negeri adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan dari saham dan surat berharga lainnya, serta keuntungan dari pengalihannya, akan ditentukan oleh negara di mana entitas yang memproduksi surat berharga tersebut berdomisili atau berkantor pusat.
2. Jika pengalihan pihak, bunga yang berkaitan dengan penggunaan barang, royalti dan sewa dibayar atau ditagih dari negara tempat tinggal pembayar atau penerima..
3. Pendapatan dari layanan, pekerjaan, dan insentif terkait bisnis.
4. Pendapatan dividen (sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 Ayat 18). Ketika dividen diterima sepanjang tahun pajak, maka UU Pajak Penghasilan selesai, diputuskan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan.
5. Penerimaan luar negeri dari Badan Usaha Tetap (BUT).
6. Keuntungan dari pengalihan aset tetap.
7. Hasil yang diterima bentuk usaha tetap (BUT) dari penjualan harta kekayaannya.
8. Keuntungan dari pengalihan aset tetap diwakili oleh negara di mana aset tersebut berada.(Harjo, 2019)

c. Penggabungan Penghasilan

Total pendapatan (baik asing maupun dalam negeri). Sebelum menyelesaikan pendaftaran PPh, Anda harus memahami dasar-dasarnya terlebih dahulu. Tentukan berapa banyak pajak penghasilan wajib dibayarkan pada tahun pajak tertentu. Untuk Panduan Merger, pendapatan yang diterima dari luar negeri adalah:

1. Pendapatan dari perusahaan komersial, total pendapatan dihitung dengan metode akrual dan diterapkan pada tahun diperolehnya uang tersebut.
2. Uang tambahan yang diterima dari sumber seperti sewa, bunga, dan royalti. Pendapatan digabungkan selama tahun pajak penerimaannya (cash basis).
3. Wajib Pajak dalam negeri wajib menerima sekurang-kurangnya 50% dari jumlah seluruh saham yang disetor dalam bentuk dividen selama tahun pajak diterimanya dividen tersebut, atau jumlah yang sama dari saham yang disetor secara bersamaan dengan Wajib Pajak luar negeri. Penggabungan bisnis dapat dilakukan oleh yg tidak tercatat di bursa.

Terkait penggabungan pendapatan, Keputusan Menteri Keuangan yang berbunyi sebagai berikut mengatur kapan pembayaran dividen dilakukan:

1. Empat bulan terhitung sejak tanggal penyampaian laporan tahunan PPh dari entitas bisnis asing untuk tahun pajak yang relevan.
2. Apabila penyampaian SPT Pajak Penghasilan tidak diwajibkan batas waktu pengiriman pajak penghasilan tahunan, dividen dibayarkan pada bulan ke tujuh setelah tahun pajak seelumnya.(Cristian et al., 2016).

d. Cara Perhitungan Kredit Pajak Penghasilan Pasal 24

Kredit pajak penghasilan yang dapat dikurangkan dari pajak penghasilan tahunan 24 adalah jumlah pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri; Namun jumlah tersebut tidak boleh melebihi pajak yang terutang berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Berikut jumlah minimum yang dapat dikreditkan Indonesia untuk kredit pajak luar negeri: Maksimal KPLN.

1. Total PKP WP, Laba Bersih LN x PPh jatuh tempo dari Total PKP. Batas-Batas ini ditentukan untuk setiap negara.
2. Pajak nyata yang jatuh tempo, dibayar, atau dipotong dari luar negara bagian.
3. Jumlah total PPh yang terutang oleh wajib pajak, sebagaimana ditentukan oleh total PKP.

Contoh:

a) Pendapatan Nasional	Rp. 35.000.0000.000
b) Pendapatan dari Luar Negeri	Rp. 40.000.000.000

Pendapatan bersih keseluruhan Rp. 75.000.000.000

PPh terutang maksimal 25% x Rp. 75.000.000.000 = Rp. 18.750.000.000Menurut Pasal 24 UU Pajak Penghasilan, Banyaknya kredit pajak negeri orang adalah:(Rp 40.000.000.000: Rp 75.000.000.000) x Rp. 18.750.000.000.000 = Rp. 10.000.000.000Karena PPh 24 dipotong di luar negeri 30% x Rp. 40.000.000.000 = Rp. 12.000.000.000Lebih besar dari jumlah maksimum absolut yang diperbolehkan, besaran PPh menurut Pasal 24 adalah Rp. 10.000.000.000.. (Harjo, 2019)

e. Pengajuan Kredit Pajak Negara Lain

Wajib Pajak memiliki opsi untuk mengajukan pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) yang telah mereka bayar atau setor di luar negeri dari total kewajiban PPh mereka. Untuk dapat melakukan hal ini, Wajib Pajak perlu mengajukan permohonan kepada Direktur Pajak, serta melampirkan informasi berikut:

1. Pendapatan dari perusahaan.
2. Aliran pendapatan tambahan, seperti sewa, bunga, dan royalti.
3. Catatan diperlukan untuk membayar pajak di luar negeri.

Sehubungan dengan pembagian SPT Tahunan. Direktur Jenderal Pendapatan bisa saja memperpanjang batas waktu penyerahan lampiran. Permintaan diajukan untuk penggunaan yang tidak ditanggung oleh Biaya Hukum.

f. Banyaknya Kredit Pajak

Kredit pajak maksimum diklaim untuk penghasilan yang telah dikenakan pajak atau dibayar di luar negeri adalah sebesar penghasilan tersebut yang telah diakui secara langsung oleh Pajak dari luar negeri. Ini berlaku terlepas dari asal penghasilan tersebut, baik dari modal, pendapatan bisnis, dividen, sewa, atau sumber lainnya.

1. Peraturan negara di mana perusahaan yang menerbitkan saham atau surat berharga berkantor pusat berlaku terhadap pendapatan dari saham dan surat berharga lainnya serta keuntungan dari pengalihannya.
2. Penghasilan dari royalti, bunga, dan biaya sewa di negara tempat pihak yang membayar menggunakan properti tersebut atau wajib membayar royalti, bunga, atau sewa di lokasi atau keberadaannya.
3. Sewa yang diterima sehubungan dengan penggunaan real estat dibayarkan kepada negara di mana properti itu berada.
4. Negara tempat tinggal orang yang memberikan atau menerima imbalan atas jasa, tenaga, atau kegiatannya merupakan sumber penghasilan dalam bentuk imbalan.
5. Pendapatan suatu bentuk usaha tetap ditentukan oleh negara di mana ia beroperasi atau

menjalankan kegiatan usahanya.

6. Negara dimana lokasi penambangan berada menerima pendapatan dari pengalihan seluruh atau sebagian hak penambangan, serta dari penyertaan modal atau pembiayaan.
7. Negara dimana harta tetap itu berada merupakan keuntungan yang timbul dari pengalihan harta tersebut.
8. Keuntungan yang dihasilkan dari transfer properti yang merupakan bagian dari sebuah bangsa di mana struktur bisnis permanen ada dikenal sebagai bentuk bisnis permanen.(Syarifudin, 2018)

Batas kredit maksimum pajak adalah yang lebih kecil dari tiga faktor atau angka berikut:

1) Jumlah utang atau pajak yang dibayarkan di luar negeri.
2) (Semua penghasilan kena pajak: penghasilan luar negeri) x PPh Bagi semua orang yang terkena tarif pajak Pasal 17.
3) Jumlah pajak penghasilan kena pajak (apabila penghasilan yang diterima dari luar negeri lebih besar dari penghasilan kena pajak..(Mardiasmo, 2023)

g. Pengurangan/Pengembalian Pajak Penghasilan Luar Negeri

Ketika pajak penghasilan luar negeri dikembalikan atau diturunkan, maka kredit pajak awal di Indonesia akan turun. Selisih tersebut kemudian diterapkan pada PPh terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri pada tahun dilakukannya pengembalian atau pemotongan tersebut.

h. Perubahan Besarnya Penghasilan Luar Negeri

Untuk menyesuaikan besarnya penghasilan luar negeri, Wajib Pajak harus menyampaikan SPT tahun pajak yang bersangkutan secara lengkap.

1. Jika penyesuaian tersebut menghasilkan pendapatan yang lebih banyak dan Apabila dibayarkan untuk penghasilan di luar negeri tinggi dibandingkan dengan pelaporan SPT Tahunan, hal ini kemungkinan besar menunjukkan bahwa penghasilan yang dilaporkan untuk tujuan perpajakan di Indonesia tidak sesuai dengan kenyataan dan cenderung terlalu rendah.Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak harus membayar bunga atas jumlah pajak yang kurang dibayar, yang dihitung setiap bulan berdasarkan tanggal SPT terakhir dan tanggal pelaporan. Tingkat bunga adalah 2%. Tanggal pembayaran karena

   koreksi SPT, apabila Wajib Pajak melakukan koreksi terhadap SPT itu sendiri dan mengakibatkan bertambahnya pajak yang terutang.
2. Peningkatan pembayaran pajak di luar negeri mengurangi jumlah pajak penghasilan yang

terutang di Indonesia dan meningkatkan jumlah pajak penghasilan yang terutang akibat penyesuaian pipa yang mulus, pendapatan dan pajak yang harus dibayar atas pendapatan dari luar negeri lebih sedikit daripada yang telah dideklarasikan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tahunan. Orang tersebut mungkin memenuhi syarat untuk mendapatkan pengembalian kelebihan pembayaran pajaknya setelah kewajiban pajak tambahan telah dipastikan.(Syarifudin, 2018)

i. Cara Melakukan kredit Pajak Luar Negeri

Untuk mengembalikan utang atau pajak yang dibayarkan di luar negeri, Wajib Pajak harus mengajukan permohonan kepada Direktur Pajak dan mengirimkan dokumen-dokumen yang diperlukan.

1. Laporan keuangan yang menunjukkan pendapatan luar negerinya.
2. Photocopy International SPT
3. Bukti pembayaran pajak yang dibayarkan di luar negeri. Permohonan kredit pajak yang dibayar atau terutang dari luar negeri diajukan bersama SPT Tahunan Pajak Penghasilan.(Mardiasmo, 2023)

Pajak Penghasilan Pasal 25

a. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 25

Pasal 25 UU Pajak Penghasilan dibuat menurunkan angka pembayaran pajak, penetapan pembayaran pajak penghasilan bulanan untuk tahun pajak berjalan. Kredit pajak atas penghasilan yang wajib dibayar dalam satu tahun pajak merupakan bagian dari PPh 25. Pembayaran PPh ini adalah kewajiban Wajib Pajak, yang mungkin juga dipotong, dibayar, atau terutang di luar negeri oleh orang luar.(Syarifudin, 2018)

b. Mengenai Pajak Penghasilan PPh Pasal 25

1. Wajib Pajak dan perusahaan wajib membayar pajak penghasilan tahun berjalan (PPh 25).
2. Tujuan dari bagian pajak ini adalah untuk mengurangi tekanan terhadap Wajib Pajak untuk tetap membayar pajaknya tepat waktu. dari.
3. Ada batas waktu pembayaran cicilan, dan ada biaya keterlambatan.
4. Bulan kelima belas (lima belas) setelah berakhirnya Masa Pajak merupakan batas akhir penyampaian laporan berkala SPT dan pembayaran pajak. Misalnya, cicilan PPh Pasal 25 yang jatuh tempo lamanya tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022.

5. Perhitungan berdasarkan pembayaran pajak yang setara. Namun, Wajib Pajak akan merasa lebih ringan jika membayar pajaknya secara mencicil.
6. Jika tanggal jatuh pada hari libur, pembayaran dapat dilakukan pada hari kerja

berikutnya.

7. Akan ada sanksi bagi Wajib Pajak yang tidak membayar PPh Pasal 25 tepat waktu. Tarif pajak bulanan dihitung sejak tanggal pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran.
8. Beban yang ditimbulkan akan bertambah dan cicilan bayaran pajak PPh Pasal 25 menjadi tidak efektif apabila terjadi keterlambatan pelaporan atau pembayaran SPT Masa.
9. Tanggal pembayaran pajak penghasilan adalah hari kelima belas bulan setelah Masa Pajak yang ditentukan berdasarkan pasal 25.
10. jiak cicilan pajak yg harus dibayarkan sesuai dngan tarif pph pasal 25 dan pelaporan tidak disampaikan tepat waktu, akan dikenakan sanksi. Tingkat bunga sanksi administrasi perpajakan bulanan Kementerian Keuangan antara lain digunakan untuk menghitung besaran tarif pajak sanksi.(Hipajak, 2018)

c. Subyek dan Objek Pajak Penghasilan Pasal 25

Dua golongan utama PPh pasal 25 adalah wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha sendiri dan wajib pajak badan yang melakukan kegiatan usaha seperti penjualan atau pemberi jasa. Meski tidak ada pihak yang memungut atau memotong, baik Wajib Pajak orang pribadi maupun badan usaha bertanggung jawab membayar tanggung jawab PPh 25 sendiri, tanpa perwakilan.

Sementara itu, penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak badan dan orang pribadi dari kegiatan usahanya merupakan subjek utama PPh Pasal 25. Perlu diketahui bahwa Pasal 25 tidak berlaku bagi Kewajiban pajak yang menggunakan tarif PPh Final Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Periode 2018 atau kepada pengusaha perorangan tertentu.(Handayani, 2023)

d. Dasar Perhitungan PPh 25

1. Tidak terdapat kredit pajak atas SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) tahun sebelumnya.
2. Biaya bulanan yang harus dibayar pada mula thun berikutnya, sebelum tenggat waktu pelaporan SPT, jumlah pajak PPh Pasal 25 yang harus dibayarkan adalah berdasarkan pajak bulan terakhir dari tahun sebelumnya.
3. Penghitungan kembali besarnya pembayaran dapat dilakukan jika Surat Ketetapan Pajak (SKP) tahun sebelumnya diterbitkan untuk tahun berjalan.

e. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25

Pajak Penghasilan Pasal 25 dihitung setiap tahun. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 tahun berjalan ditentukan dengan mengurangi kredit pajak yang berlaku dari jumlah PPh dalam SPT tahun sebelumnya. Pengakuan ini terdiri dari:

1. Pemotongan berdasarkan pasal 21 PPh (Sebagian sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1)untuk pemegang NPWP ditambah 20% bukan pemegang.

2. Orang pribadi yang tidak memiliki NPWP yang sah membayar retribusi PPh pasal 22 sebesar 100%.
3. Pasal 23 mensyaratkan pemotongan pajak penghasilan sebesar 2% untuk sewa dan penghasilan lainnya serta biaya jasa dan 15% untuk dividen, bunga, royalti, dan hadiah.
4. Kredit pajak luar negeri berdasarkan PPh pasal 24 : 12 , dan banyaknya bulan dalam satu periode pajak, setelah itu.

Secara umum, rumus dibawah ini dapat digunakan untuk menentukan PPh 25:

$$\text{Menurut SPT tahun sebelumnya, PPh 25} = \frac{(\text{PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh 24})}{\text{Jumlah bulan dalam tahun pajak, atau 12 bulan}}$$

(Syarifudin, 2018)

f. Keadaan Ketentuan Dalam Perhitungan Penghitungan Pph Pasal 25.

Otoritas bisa mengubah tingginya pajak yang harus dibayar oleh orang pribadi pada tahun berjalan, jika:

1. Ganti rugi merupakan hak hukum wajib pajak.
2. Pendapatan wajib pajak berbeda-beda.
3. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan dari tahun sebelumnya diajukan setelah tenggat waktu yang telah ditetapkan.
4. Wajib Pajak memperoleh perpanjangan batas waktu untuk mengajukan SPT Pajak Penghasilan tahunan.
5. Jika Wajib Pajak melakukan perubahan terhadap SPT Tahunan Pajak Penghasilan, maka angsuran bulanannya akan meningkat dibandingkan dengan jumlah pembayaran bulanan sebelum perubahan tersebut.
6. Kondisi seputar operasional atau usaha Wajib Pajak mengalami perubahan.

Contoh:

1) Pada tahun 2016, Pendapatan PT. PuDeCa sebanyak Rp. 350.000.000
2) Sisa kerugian dari tahun sebelumnya yang tidak ada kompensasi adalah Rp. 30.000.000
3) Jumlah PPh yang dipotong atau dikumpulkan oleh pihak lawan pada tahun 2016 adalah Rp. 8.000.000 dan tidak ada pajak luar negeri yang jatuh tempo atau dibayarkan.

Perhitunngan PPh Pasal 25 tahun 2016:

Jumlah uang yang digunakan untuk menentukan PPh Pasal 25 angsuran lebih besar dari

Rp. 350.000.000 – Rp. 30.000.000 = Rp. 320.000.000

PPh jatuh tempo

25% x Rp.320.000.000 = Rp. 80.000.000

PPh dipotong/dikumpulkan = Rp. 8.000.000

Rp. 72.000.000

Jumlah cicilan pajak bulanan PT. PuDeCa 2016 = 1/12 x Rp. 72.000.000 = Rp. 6.000.000.(Mardiasmo, 2023)

g. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 25

(WPOP) memiliki hak untuk menerima dua bentuk angsuran pajak PPh Pasal 25 yang berbeda. Mereka terdaftar dalam urutan berikut:

1. Orang perseorangan yang mengelola suatu usaha pada suatu tempat atau lebih dan menawarkan barang atau jasa dengan harga grosir atau eceran disebut dengan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (WP – OPPT).

   PPH 25 bagi OOPT = 0,75 x Omset bulanan tiap tempat usaha

2. Wajib Pajak orang pribadi yang bukan merupakan pengusaha tertentu dan tidak memiliki usaha sendiri, seperti kontraktor atau pegawai mandiri (WP – OPSPT). Terhadap 25 OPSPT, pajak penghasilan:

   PPh 25 OPST = PKP x Tarif PPh Pasal 17(1)(a) UU PPh (12 bulan).

Angsuran wajib pajak perusahaan sebesar PPh 25 Yaitu :

PPh 25 WPB = PKP x 25% (Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b UU PPh).

h. Masa Tenggang Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 25

Setoran harus dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Sesuai Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 yang telah diubah dengan PMK Nomor 80/PMK.03/2010, apabila sudah ada masa pembyaran pajak bersamaan dengan hari libur,atau hari pemilu, maka penarikan dapat dilakukan di hari berikutnya. Untuk melakukan pembayaran, Surat Setoran Pajak (SSP) atau dokumen sejenis wajib disertakan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor di bawah, 22/PJ/2008 yang diterbitkan pada tanggal 21 Mei 2008.

i. Denda Terlambat Pph Pasal 25

Pasal 9 ayat 2a UU KUP, denda dibebankan sebesar dua persen setiap bulan, yang dihitung sejak tanggal pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran. Misalnya, wajib pajak terlambat membayar bulan Mei 2015 hanya pada tanggal 19 Juni.(Syarifudin, 2018)

KESIMPULAN

PPh Pasal 24 aturan tentang pengurangan pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap (PEA). Pasal 24 Uang pajak

meliputi uang yang diterima dari jasa yang diberikan maupun dari sumber lain, termasuk royalti, hadiah, dan hadiah.Apabila suatu pihak menghasilkan uang melalui jasa, hadiah, atau perencanaan acara, maka mereka diwajibkan dengan uang pajak untuk memotong dan menyetorkan pajak tersebut. 15% dari penghasilan bruto Wajib Pajak atau BUT merupakan tarif pajak penghasilan berdasarkan Pasal 24.

Pasal 25 Pajak Penghasilan mewajibkan membayar angsuran pajak penghasilan setiap bulan pada tahun pajak berjalan. Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 dihitung berdasarkan penghasilan neto tahun sebelumnya atau proyeksi penghasilan neto tahun berjalan. Kecuali terdapat perubahan keadaan yang mempengaruhi tinggi angsurannya, pembayaran dilakukan dalam jumlah yang sama setiap bulannya. Pasal 25 Undang-Undang Pajak Penghasilan memberikan cara untuk membayar lebih awal pajak penghasilan yang terutang pada akhir tahun pajak, sehingga mencegah kelebihan pembayaran atau tunggakan pada saat itu.

Tujuan dari kedua pasal yang merupakan bagian dari sistem pajak penghasilan Indonesia ini adalah untuk menjamin bahwa wajib pajak menerima pajak penghasilannya secara teratur dan tepat waktu.

DAFTAR REFERENSI

Cristian, A. D., Antonio, P., & Anastysia, W. (2016). Makalah Perpajakan 1 Pajak Penghasilan Pasal 24. Retrieved from https://id.scribd.com/document/379205189/PPh-Pasal-24

Handayani, R. (2023). PPh Pasal 25: Defenisi, Tarif, Subjek, dan Perhitungan. Pajak.Com. Retrieved from https://www.pajak.com/pajak/pph-pasal-25-definisi-tarif-subjek-dan-perhitungan/amp/

Harjo, D. (2019). Perpajakan Indonesia sebagai Mata Perkuliahan di Perguruan Tinggi, 16–17.

Hipajak. (2018, September). Pengertian dan Tarif PPh Pasal 25. Hipajak.Id. Retrieved from https://www.hipajak.id/artikel-pengertian-dan-tarif-pph-pasal-25

Mardiasmo. (2023). Perpajakan (F. Yulia (Ed.); 1st ed.). CV Andi Offset.

Syarifudin, A. (2018). Buku Ajar Perpajakan. STIE Putra Bangsa, 4(1), 1–251